

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Emansipasi wanita adalah suatu tindakan dimana wanita dapat mengekspresikan dan mengaktualisasikan kebebasan diri dalam hal pekerjaan dan dalam kegiatan lainnya. Di Indonesia, tindakan emansipasi pertama kali disuarakan oleh R.A Kartini. Buku yang berjudul “ Habis Gelap Terbitlah Terang “ yang ditulis oleh R.A Kartini berisi surat-surat yang ditujukan kepada teman-teman Belandanya yang berisikan kepeduliannya dengan hak dan kewajiban sesama perempuan.¹

Zaman dahulu, kebanyakan daerah di Indonesia menganut sistem Patriarki, dimana laki-laki lebih dijunjung tinggi karena dianggap dapat membawa nama baik keluarga dalam masyarakat. Perempuan hanya dianggap sebagai pelengkap dimana perempuan hanya bertugas dalam urusan rumah tangga dan tidak cocok melakukan pekerjaan luar apalagi untuk bersekolah. Manusia pada umumnya dilahirkan dengan kedudukan yang sama, hanya saja perbedaannya adalah mengenai tanggung jawab masing-masing.

Menurut Ideologi Pancasila dalam sila kelima dikatakan bahwa “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia“, yang memiliki arti bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama

¹ Citra Mustikawati, Pemahaman Emansipasi Wanita (Studi Hermeneutika Makna Emansipasi Wanita Dalam Pemikiran R. A. Kartini Pada Buku Habis Gelap Terbitlah Terang), Jurnal Kajian Komunikasi, Volume 3, No.1, Juni 2015, hlm 67

tanpa adanya perbedaan gender maupun perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan. Perempuan pada saat ini sudah mulai bisa menunjukkan bahwa mereka juga memiliki kemampuan dan pola pikir yang hampir menyamai laki-laki. Namun hal ini masih belum berlaku dalam dunia politik terutama dalam parlemen. Keikutsertaan perempuan dalam dunia politik terutama parlemen masih dianggap kurang. Menurut data KPU² untuk pemilu tahun 2009 dan 2014, keikutsertaan perempuan masih jauh dari apa yang dibayangkan.

Maka dari itu pemerintah Indonesia memberi suatu kebijakan yaitu tindakan *Affirmative Action*, tindakan afirmatif ini pertama kali muncul di Amerika Serikat yang dipelopori oleh Presiden Kennedy dimana perempuan diharapkan juga bisa menunjukkan kemampuan dan bakatnya. Kemudian tindakan afirmatif ini menjadi suatu tindakan yang diikuti oleh berbagai negara. Pada mulanya tindakan afirmatif ini tidak hanya berupa pemberian keistimewaan kepada perempuan saja, tetapi kepada semua kaum minoritas dan kaum tertindas akibat adanya suatu perbedaan.

Di Eropa, orang berkulit hitam dirasa tidak layak menempuh pendidikan, maka dari itu tindakan afirmatif ini digunakan untuk menyetarakan kaum minoritas agar setara dengan kaum mayoritas sehingga meminimalisir kesenjangan sosial. Tindakan afirmatif ini sering disebut sebagai diskriminasi positif, pada umumnya diskriminasi adalah suatu tindakan

²Komisi Pemilihan Umum, “Daftar Pileg 2009”, <https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/pencalonan/daftar-calon/dct>, diakses pada tanggal 25 Maret 2019

negatif dimana dapat merugikan seseorang yang menerima tindakan diskriminasi ini, tetapi dalam diskriminasi positif seseorang yang mendapatkan tindakan diskriminasi ini akan mendapatkan keuntungan.

Di Indonesia, tindakan afirmatif ini pertama kali muncul dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum³ dimana dalam pasal 65 ayat (1) menyatakan bahwa setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Undang-Undang Tahun 2003 ini diganti dengan Undang-Undang 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan umum DPR, DPD, dan DPRD, kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012⁴ dimana dalam pasal 55 menyebutkan bahwa daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Dalam Undang-undang ini juga dikenal dengan zipper sistem.⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyatakan bakal calon yang diusung oleh partai politik harus memuat minimal 30% perempuan.

³ Lihat Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD pasal 65 ayat (1)

⁴ Lihat dalam pasal 55 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, LN No. 117 Tahun 2012, TLN No. 5316

⁵ Zipper system merupakan penentuan calon jadi yang memberikan peluang bagi keterwakilan individu politik lain yang diatur oleh UU, contohnya apabila dalam 1 dapil terdapat 3 suara terbanyak, maka 1 suara tersebut harus diberikan kepada perempuan.

30% kuota yang diberikan diharapkan mampu membuat perempuan untuk ikut serta berperan dalam kegiatan politik Indonesia. angka 30% selaras dengan isi dari Konvensi Internasional CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) yang diratifikasi oleh Indonesia pada 24 Juli 1984 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Pasal 4⁶ Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa tindakan *affirmative* ini merupakan suatu langkah khusus sementara yang dapat dilakukan untuk mencapai persamaan perlakuan dan kesempatan.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana dalam pasal 28 huruf H ayat (2) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Memang pada dasarnya tindakan afirmatif ini dapat berjalan dengan baik apabila diatur dalam konstitusi dan Undang-Undang. Munculnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 22-24/PUU VI/2008 yang telah membatalkan berlakunya pasal 214 huruf a, b, c, d, dan e yang mengatur tentang penentuan calon anggota legislatif (caleg) berdasarkan nomor urut menjadi berdasarkan suara terbanyak menjadi isu hangat pada saat itu, pendapat pro dan kontra saling bermunculan.

⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*), LN No 29 Tahun 1984, TLN No. 3277

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dianggap membatalkan hak bagi perempuan untuk dapat memiliki kesempatan memiliki pekerjaan yang sama dengan laki-laki, sedangkan beberapa orang setuju dengan putusan tersebut karena menganggap tindakan afirmatif ini melanggar sebuah prinsip fundamental yaitu perlindungan dan persamaan hukum.⁷ Jika dilihat, meski sudah diatur dalam undang-undang untuk mewujudkan tindakan afirmatif ini sangat sulit.

Untuk pemilihan umum tahun 2019 adalah yang istimewa dimana pemilihan Presiden dan legislatif dilakukan bersamaan. Dengan itu Pemerintah mengeluarkan undang-undang pemilu baru untuk menggantikan undang-undang pemilu yang lama, yaitu undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Sayangnya, dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 ini hanya menerapkan affirmative action bagi calon legislatif dalam ruang lingkup pemerintah pusat saja, dan tindakan ini tidak wajib dilakukan dalam ruang lingkup Provinsi dan Kabupaten / Kota. Dalam undang-undang sebelumnya mengatur tindakan afirmatif ini dalam ruang lingkup pemerintah pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, tetapi pada kenyataannya tindakan afirmatif ini masih belum berjalan dengan sempurna, apalagi jika dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 pengaturan tindakan afirmatif ini hanya wajib bagi Pemerintahan pusat, tidak ada yang dapat memastikan apakah tindakan afirmatif ini akan berjalan sesuai dengan keinginan

⁷ Hendri Sayuti, *Hakikat Affirmative Action Dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan yang Terpinggirkan)*, Jurnal Menara, Volume 12 Nomor 1, 1 Januari – Juni 2013, hlm 45

Pemerintah. Pasal 245 Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatakan bahwa daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 245 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen), sehingga dapat dilihat apakah penerapan afirmatif ini masih dapat berjalan dalam pemilu di Kota Batu.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis apakah kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan di legislatif yang ditinjau dari pasal 245 Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ini sudah berjalan di Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Batu, dimana partai ini adalah partai yang jarang sekali menunjukkan eksistensinya dalam ruang lingkup perpolitikan, tidak seperti partai politik yang lainnya, selain itu penulis ingin mengetahui seperti apa kendala yang dihadapi dalam penerapan tindakan afirmatif ini, dan bagaimanakah upaya yang dilakukan agar tindakan afirmatif ini dapat tercapai sehingga diharapkan dapat mampu menjawab problematika tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1** Apakah pemberian kuota 30% bagi perempuan dalam pemilihan bakal calon legislatif sudah berlaku di Partai DPD PKS Kota Batu?
- 1.2.2** Apakah kendala yang dihadapi oleh Partai DPD PKS Kota Batu dalam menerapkan peraturan terkait kuota 30% perempuan ?

1.2.3 Bagaimanakah upaya yang ditempuh Partai DPD PKS Kota Batu agar kuota 30% perempuan ini bisa terpenuhi ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Mengetahui efektifitas pemberian kuota 30% bagi perempuan dalam pemilihan bakal calon legislatif di Partai DPD PKS Kota Batu.

1.3.2 Mengetahui kendala yang dihadapi oleh Partai DPD PKS Kota Batu untuk menerapkan peraturan terkait kuota 30% perempuan.

1.3.3 Mengetahui upaya yang ditempuh Partai DPD PKS Kota Batu agar kuota 30% perempuan ini bisa terpenuhi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan juga mampu memberikan manfaat yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan antara teori terkait yaitu pasal 245 Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait pemberian kuota 30% bagi perempuan dengan fakta yang ada dilapangan.
- b. Dapat dijadikan literatur atau referensi pengetahuan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

- a. Bagi penulis

Dapat menambah wawasan terkait dengan efektifitas kuota 30% bagi perempuan dalam bidang politik terutama di Kota Batu.

b. Bagi Universitas Katolik Widya Karya Malang

Dapat dijadikan bahan pembelajaran dibidang hukum terutama dibidang Hukum Tata Negara terkait Penerapan tindakan afirmasi yang dikaji dari pasal 245 Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

c. Bagi Partai Politik

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi Partai Politik atas penerapan Pasal 245 Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

d. Bagi Masyarakat

Dapat dijadikan masukan, bahan pertimbangan, dan pengetahuan tentang pentingnya keberadaan perempuan dalam dunia politik.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis empiris. Untuk menunjang dan melengkapi data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, maka dilakukan penelitian lapangan (*field research*)

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari bahan kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan data melalui wawancara langsung kepada pihak - pihak yang sesuai dengan objek penelitian.

Dalam hal ini penulis berusaha menjelaskan aspek hukum dan menggambarkan data secara tepat tentang kebijakan kuota 30% bagi perempuan dalam pemilihan bakal calon legislatif yang ada di DPD PKS Kota Batu.

1.5.2 Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan ini mengkaji konsep normatif/yuridis yakni pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan penerapannya di DPD PKS Kota Batu.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum / Data

- a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung berupa wawancara dan observasi. Data Primer yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara yang dilakukan di DPD PKS Kota Batu.

- b. Data Sekunder

Bahan hukum yang akan digunakan pada penelitian ini berupa :

1. Undang – Undang;`
2. Konvensi Internasional;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi;
4. Buku;
5. Jurnal;
6. Kamus;
7. Internet;

1.5.4 Teknik/Cara Memperoleh Bahan Hukum/Data

Merupakan suatu cara untuk mengumpulkan dan memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, teknik untuk mengumpulkan data yang digunakan adalah :

- 1.5.4.1 Untuk Data Primer, yakni pengumpulan datanya dilakukan dengan cara mengadakan wawancara atau tanya jawab dengan beberapa pihak yang terkait dengan permasalahan dari penulisan ini dan dengan melakukan wawancara dengan beberapa warga tentang pentingnya penerapan *Affirmative Action* bagi perempuan dibidang politik.
- 1.5.4.2 Untuk Data Sekunder, yakni pengumpulan datanya dilakukan dengan cara penelusuran dan menelaah buku -buku, dokumen - dokumen, serta peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan penulisan ini

1.5.5 Analisis Data

Berdasarkan hasil pengumpulan data, peneliti mempergunakan analisis deskriptif kualitatif, yakni suatu analisis yang sifatnya menjelaskan dan menggambarkan mengenai efektifitas kuota 30% bagi perempuan yang ditinjau dari Pasal 245 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di DPD PKS, kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan dan menawarkan kemungkinan solusi yang dapat digunakan.

Semua data yang telah diperoleh dari hasil penelitian, dianalisis secara kualitatif, selanjutnya disajikan secara deskriptif berdasarkan rumusan masalah yang telah ada, dan akhirnya diambil sebuah kesimpulan.

1.6 Sistematika

Bab I – Pendahuluan

Dalam Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan hukum : Efektifitas Kuota 30% Keterwakilan Perempuan di Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Batu Ditinjau dari Pasal 245 Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (Studi di Dewan Pimpinan Daerah PKS Kota Batu)

Bab II – Tinjauan Pustaka

Pada Bab ini akan dibahas mengenai teori – teori yang mendukung dalam proses penyusunan penelitian hukum ini. Berisi mengenai definisi – definisi dan teori – teori yang menjadi dasar dalam penulisan penelitian yang diambil dari berbagai sumber.

Bab III – Hasil dan Pembahasan

Dalam Bab ini akan dijelaskan mulai dari gambaran umum dan fakta lapangan yakni terkait dengan efektifitas kuota 30% bagi pemilihan bakal calon legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera yang ditinjau dari Pasal 245 Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu di Kota Batu yang kemudian ditulis berdasarkan kebutuhan penulis.

BAB IV – Penutup

Pada Bab ini berisi kesimpulan dari penulis berdasarkan pada hasil dan pembahasan yang telah diperoleh, dan saran yang diberikan oleh penulis untuk menjawab permasalahan yang ada.